



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BLUD PUSKESMAS BANDAR SEIKIJANG
KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG

Jln. Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Seikijang,
Telp: 081267215080, Email: pkmseikijang@pelalawankab.go.id
Kode Puskesmas: 1011243/P1404012101



STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN UMUM
PUSKESMAS BANDAR SEI KIJANG

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Pasien baru :<ol style="list-style-type: none">Fotokopi kartu keluargaFotokopi KTPFotokopi kartu BPJS/KIS/JamkesdaAsli Surat Pengantar Dari Sekolah (bagi pelajar dalam jam sekolah)Pasien lama :<ol style="list-style-type: none">Kartu berobat Puskesmas Bandar Sei KijangFotokopi kartu keluargaFotokopi KTPFotokopi kartu BPJS/KIS/JamkesdaAsli Surat Pengantar Dari Sekolah (bagi pelajar dalam jam sekolah)
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas Memanggil PasienPetugas melaksanakan anamnesis untuk mengetahui keluhan pasienPetugas melakukan pengukuran vital signDokter melakukan pemeriksaan fisik dan menentukan diagnose pasien.Dokter memberikan terapi yang dituliskan di rekam medis melalui resep.Melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukanPasien dirujuk, dirawat inap atau dipersilahkan ke apotik jika tindakan selesai dilakukan.Petugas membuat Surat Keterangan Sakit jika diperlukan.Petugas membuat rencana tindak lanjutPetugas melakukan pencatatan laporan kegiatan dan tindakan direkam medis pasien
3.	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Anamnesa : 2 menitVital Sign : 5 MenitPemeriksaan dokter : 5 menit
4.	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none">BPJS/KIS/Jamkesda : gratis tanpa dipungut biayaPasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none">Pemeriksaan dan Pengobatan UmumLayanan Rujukan InternalLayanan Rujukan EksternalLayanan Surat Keterangan SehatLayanan Surat Keterangan Sakit

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a) Surat yang dimasukkan kedalam kotak saran yang terdapat dipuskesmas b) Email : pkmseikijang@pelalawankab.go.id 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas 3. Terkait dengan pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat pengaduan diterima maka petugas dapat menyampaikan jawaban langsung dengan sepengetahuan atasan/pimpinan 4. Pengaduan yang bersifat teknis dan memerlukan tindak lanjut akan diselesaikan melalui tahap : <ol style="list-style-type: none"> a) Pemeriksaan atau kunjungan lapangan b) Rapat koordinasi intansi 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima.
----	---	--

B. Komponen Standar Pelayanana yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 5. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan <ul style="list-style-type: none"> • Bed Pasien • Tensimeter • Stetoskop 2. Pencatatan <ul style="list-style-type: none"> • Buku Register pelayanan • Buku Register Rujukan • Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan • Formulir <i>inform consent</i> • Formulir rujukan • Kertas resep • Formulir Permintaan Laboratorium • Formulir Pemeriksaan Laboratorium • Formulir rawat jalan
3.	Kompetensi pelaksana	Tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diawasi oleh atasan langsung 2. Diawasi oleh Tim Audit Internal 3. Pengawasan dilakukan secara rutin

5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 2 orang dokter • 4 orang tenaga medis (d disesuaikan dengan jenis tindakan)
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, terstruktur, amanah serta dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di kartu rekam medik 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA BLUD PUSKESMAS BANDAR

SEI KIJANG

dto

dr. LEILA HANDAYANI

NIP : 19800715 200701 2 003